



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Uji Materi UU KUHP dan UU Peradilan Anak

Jakarta, 21 Februari 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Peradilan Anak) pada Selasa (21/02), pukul 13.30 dengan agenda Pengucapan Putusan. Norma yang diujikan adalah :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)
 1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
 2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
 - Pasal 82 ayat (1) huruf d
Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :
 - d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - Pasal 7 ayat (2) huruf a,
Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - Pasal 32 ayat (2) huruf b,
Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 94/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Moch Dyono seorang ayah dari anak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencurian sepeda motor.

Moch Dyono menyatakan bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena kewenangan untuk memutuskan melakukan penahanan ada di tangan hakim, bukan penyidik atau penuntut umum.

Pada sidang pendahuluan, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati selaku anggota Majelis Hakim mengatakan bahwa permohonan Pemohon sudah cukup jelas. Hanya saja, Maria khawatir bila permohonan Pemohon dikabulkan Mahkamah, maka orang dewasa yang melakukan tindak pidana dapat menggunakan argumen yang sama untuk lepas dari jerat hukum. Sementara Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengatakan permohonan Pemohon bukanlah persoalan konstusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma.

Dalam sidang selanjutnya, Pemohon menjelaskan telah melakukan perbaikan permohonan sesuai dengan saran Majelis Hakim pada sidang sebelumnya. Dalam kedudukan hukum, permohonan tidak bisa langsung dilakukan oleh anak Pemohon, maka diwakili oleh orang tuanya. Kemudian terkait praperadilan, Muhammad Sholeh selaku kuasa hukum Pemohon menyebut ketentuan masa sidang dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP tidak bisa diperlakukan juga bagi sistem peradilan anak. (Lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606 Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

